



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

Jalan Stadion Pancasila

Kecamatan Tanah Kampung

**SUNGAI PENUH**

e-mail: [disporakotaspn@yahoo.com](mailto:disporakotaspn@yahoo.com)

Kode Pos 37171

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KOTA SUNGAI PENUH**

Nomor : 800/Kep. ~~015~~ /Diskepora-1/I/2020

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung dengan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dinamis dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan data, dan informasi pembangunan daerah yang tersebar di berbagai SKPD perlu perencanaan yang matang dan terkoordinasi dengan membentuk Tim Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tentang Pembentukan Tim Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.471/2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 45).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU :

Membentuk Tim Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 dengan susunan anggota Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memetakan jenis, variabel, elemen, dan/atau sub elemen data berdasarkan kondisi daerah mengacu pada data dan informasi dalam website SIPD;
2. Berdasarkan hasil pemetaan data yang disepakati, kepala SKPD selaku pemangku data bertanggungjawab terhadap pengumpulan, pengisian, dan evaluasi data;
3. SKPD sebagai agen data Kabupaten/Kota yaitu admin dan operator bertanggungjawab dalam pengisian (*inputing*) dan perubahan (*editing*) data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugas Tim Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT :

Sebagai tindak lanjut akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini




KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh  
Pada tanggal : 2 Januari 2020

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA SUNGAI PENUH**

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :	
SEKRETARIS	.....
KABID	.....
KASI/KASUBBANG	.....

  
**H. ALAMRUS, S.Pd., M.Pd.I.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650409 198803 1 003

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Sungai Penuh.
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.
4. Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Sungai Penuh.
5. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 800/Kep. /Diskepora-1/I/2020


TANGGAL : 2 Januari 2020

**SUSUNAN TIM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KET
1	<b>ROZALEK Y. BASYAR, S.Sos.</b> NIP. 19840324 200802 1 001	Penata Tk.I / III.d	Admin	
2	<b>RICE TRISNAWATI, S.S.</b> NIP. 19850319 201001 2 020	Penata / III.c	Operator	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :	
SEKRETARIS	.....
KABID	.....
KASIKASUBBANG	.....

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA SUNGAI PENUH**



**H. ALAMRUS, S.Pd, M.Pd.I.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650409 198803 1 003